

KANTOR HUKUM NIODE SH., MH & REKAN

Jakarta, 16 Juli 2018

H a l **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Tanggal 8 Juli 2018.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DANCE TAKIMAI, A.Ks**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Idaiyodagi, Distrik Tigi Timur, Kabupaten Deiyai
Nomor Telepon/HP : [REDACTED]
Email : [REDACTED]

Nama : **ROBERT DAWAPA**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Waghete II, : Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai
Nomor Telepon/HP : [REDACTED]
Email : [REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tahun 2018 Nomor Urut 3 (Tiga) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Tertanggal 12 Februari 2018, **(Vide Alat Bukti P-1)**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juli 2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

**IWAN KURNIAWAN NIODE, S.H., M.H.
EUGEN EHRLICH ARIE, S.H., M.H.
LIBERATUS MATURBONGS, S.H.***

Dan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Tambahan) tertanggal 11 Juli 2018 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

M. NURSAL, S.H
AHMAD TAWAKKAL PATURUSI, S.H., M.H
BARON HARAHAP SALEH S.H.M.H
NURDIANSAH, S.H

Kesemuanya Adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum/*Asisten Advokat pada **KANTOR HUKUMNIODE S.H., M.H & REKAN** yang beralamat Kantor di Perumnas VI Jalan Raya Sentani – Abepura, Distrik Abepura Kota Jayapura, Provinsi Papua, Ponsel: [REDAKSI] Email: [REDAKSI] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI berkedudukan di Waghete Distrik Tigi Kabupaten Deiyai Provinsi Papua, Kode Pos 98764 Email: info@kpu.go.id, Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi RI perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Tertanggal 8 Juli 2018 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018. **(Vide Alat Bukti P-2)**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus;*

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Papua Tahun 2018;
- c. Bahwa ketentuan *a quo* senafas dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi "**Mahkamah**" di dalam Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 paragraf 3.14 yang menyatakan "*menimbang bahwa untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah*";
- d. Bahwa di dalam praktik pelaksanaan kewenangan, Mahkamah telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah tidak saja terbatas pada hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil Pemilihan Umum;
- e. Bahwa Pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat kita temukan di dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan "*... tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan ...*". Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan "*... bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD*

sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum";

- f. Bahwa untuk mengatur pedoman beracara di Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa Pasal 3 *juncto* Pasal 4 Huruf b PMK Nomor 5 Tahun 2017 menyatakan, "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (b) sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

Bahwa berdasarkan Pasal 3 *juncto* Pasal 4 Huruf b PMK Nomor 5 tahun 2017 *a quo*, maka *objectum litis* dalam perselisihan hasil pemilihan adalah hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai;

- g. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon pada saat ini akan mempersoalkan cacat prosedur penghitungan suara oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai karena PPD **Memanipulasi/mengubah Hasil Rekapitulasi Suara di 23 (dua puluh tiga) tempat Pemungutan Suara (TPS) Distrik** Tigi Timur pada tanggal 3 Juli Tahun 2018 (Vide Alat Bukti P-12) **padahal PPD Tigi Timur** telah melakukan rekapitulasi pada tanggal 2 Juli tahun 2018 yang berbasis (didasarkan) Formulir DA1-KWK (vide alat bukti P-11) dan kesepakatan antar masyarakat adat Tigi Timur untuk memberikan hak pilih atau suara sah (**sistem noken**) kepada pasangan Calon Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos (pemohon) (vide alat bukti P-7) sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok-pokok suara permohonan.

Terkait dengan pelanggaran tersebut Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten Deiyai, berdasarkan Rekomendasi Nomor: 02/RKA/PWS-D-

TB/VII/2018 (**Vide Alat Bukti P-3**) **Telah Menyatakan** termohon dan PPD Distrik Tigi Timur **Terbukti Melakukan Pelanggaran Dan Merekomendasikan Kepada Termohon Kpu Deiyai Agar Menerima Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Di Tingkat Distrik Yang Dilaksanakan Tertanggal 2 Juli 2018 Di Halaman Kantor Distrik Tigi Timur;**

- h. Bahwa obyek sengketa a quo diterbitkan salah satunya berasal dari hasil rekapitulasi **Distrik Tigi Timur Tertanggal 3 Juli 2018** yang dimanipulasi oleh PPD distrik tigi timur padahal hasil rekapitulasi tersebut adalah palsu dan rekayasa. Oleh karena hasil rekapitulasi **Distrik Tigi Timur Tertanggal 3 Juli 2018** (**Vide Alat Bukti P-12**) manipulatif dan rekayasa maka rekapitulasi tersebut CACAT HUKUM. Demikian pula obyek sengketa yang berasal dari rekapitulasi yang CACAT HUKUM secara mutatis mutandis menyebabkan obyek sengketa a quo yaitu ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018*** menjadi **CACAT HUKUM**, sebagaimana yang telah dinyatakan pula dalam Rekomendasi panitia pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai Nomor: 02/RKA/PWS-D-TB/VII/2018);
- i. Bahwa atas tindakan termohon yang tidak melaksanakan Rekomendasi panitia pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai Nomor: 02/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 maka panitia pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai telah bersurat kepada Mahkamah Konstitusi dengan Nomor: 06/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Rapat Pleno Perhitungan Suara Tingkat KPU Kab. Deiyai, tertanggal 11 Juli 2018 (**Vide Alat Bukti P-6**) untuk mencermati perkara ini dan menyatakan seharusnya termohon melaksanakan penghitungan suara ulang terlebih dahulu di distrik Tigi Timur berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perolehan suara tertanggal 2 Juli 2018 yang sah;
- j. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Tertanggal 12 Februari 2018. Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Nomor Urut 3 (Tiga) (***Bukti P-1, P-1.1, & P-1.2***);
- k. Bahwa objectum litis dalam perkara a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Tertanggal 8 Juli 2018 (***Bukti P-2***);

1. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon **Mahkamah Konstitusi Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 sebagaimana Permohonan *a quo*.**

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman beracara dalam Perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan :
 Pasal 2 huruf a "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah a Pemohon*".
 Pasal 3 ayat (1) huruf c "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah: c. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*".
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Tertanggal 12 Februari 2018 (***Bukti P-1***);
- c. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon gubernur/calon bupati/calon walikota dan wakil gubernur/wakil bupati/wakil walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota dengan ketentuan :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”;

- d. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai dengan jumlah penduduk **88.142 Jiwa** (Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deiyai Tahun 2018), sehingga Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar **2 %** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang telah ditetapkan oleh Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai (**Bukti P-2**);
- e. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai atau termohon adalah sebesar **60.998** suara sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2 % x 60.998** suara sah (total suara) = **1.220 suara**;
- f. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Tertanggal 8 Juli 2018, perolehan suara Pemohon pasangan Nomor Urut 3 adalah **16.472 Suara** sedangkan Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 1 adalah **18.789 Suara** sehingga selisih antara Peraih suara Terbanyak dan Pemohon adalah **16.472 Suara - 18.789 Suara = 2.317 Suara. (Bukti P-2)**
- g. Dengan demikian, **sesungguhnya pemohon Tidak memenuhi** ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017 Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga pemohon sesungguhnya tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara pasangan calon No urut 1 (pihak terkait) atau peraih suara terbanyak dan pemohon (pasangan calon no urut 3) **sebesar 2.317 Suara atau lebih dari 1.220 suara**;

- h. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara No 52/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Kepulauan Yapen Pernah **menunda atau belum menerapkan** ketentuan batas persentase pengajuan gugatan Pasal 158 ayat 2 UU No 10 Tahun 2016 jika terdapat "**pelanggaran luar biasa**" yang dilakukan oleh termohon dan menyebabkan Keputusan tentang Penetapan Hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan wakil bupati menjadi **CACAT HUKUM sehingga obyek sengketa belum dianggap ada** dan ketentuan batas persentase pengajuan gugatan Pasal 158 ayat 2 UU No 10 Tahun 2016 **belum dapat diterapkan;**
- i. Bahwa pemohon tidak bermaksud membujuk dan memaksa kepada Mahkamah Konstitusi untuk melanggar Pasal 158 ayat 2 UU No 10 Tahun 2016, bahkan kami sebagai pemohon berharap agar mahkamah konstitusi konsisten menegakkan ketentuan Ambang Batas tersebut. Dalam perkara a quo, pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar ketentuan ambang batas tersebut diterapkan setelah Proses penghitungan suara ulang di distrik Tigi Timur. Sebab dalam konteks perkara ini **faktanya termohon dan PPD Tigi Timur telah memanipulasi hasil rekapitulasi suara Distrik Tigi Timur dengan cara mengganti dengan hasil rekapitulasi baru tertanggal 3 Juli 2018, PADAHAL PPD TIGI TIMUR telah melakukan rekapitulasi suara di distrik Tigi Timur pada tanggal 2 Juli 2018.**

Bahwa Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten Deiyai telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap peristiwa manipulasi dan rekayasa hasil rekapitulasi Suara Tigi Timur berdasarkan Rekomendasi Nomor: 02/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 (**Vide Alat Bukti P-3**) dengan hasil pemeriksaan (**Bukti P-3**):

1. *Menyatakan sah dan mengikat hasil rekapitulasi tertanggal 2 Juli 2018*
2. *Menyatakan tidak sah **hasil rekapitulasi baru tertanggal 3 Juli 2018***
3. ***Merekomendasikan kepada termohon KPU Deiyai agar menerima hasil rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat distrik yang dilaksanakan tertanggal 2 juli 2018 di halaman kantor distrik tigi timur.***

Adanya hasil rekapitulasi distrik tigi timur tertanggal 3 Juli 2018 yang tidak sah dan menjadi dasar penerbitan OBYEK SENKETA A QUO secara mutatis mutandis menyebabkan obyek sengketa menjadi CACAT HUKUM;

- j. Bahwa atas tindakan termohon yang tidak melaksanakan Rekomendasi panitia pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai Nomor: 02/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 (**Vide alat Bukti P-3**) maka panitia pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai telah bersurat kepada Mahkamah

Konstitusi dengan Nomor: 06/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Rapat Pleno Perhitungan Suara Tingkat KPU Kab. Deiyai, tertanggal 11 Juli 2018 (**Vide alat bukti P-6**) untuk mencermati perkara ini, menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 dan menyatakan seharusnya termohon melaksanakan penghitungan suara ulang terlebih dahulu di distrik Tigi Timur berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perolehan suara tertanggal 2 Juli 2018 yang sah;

- k. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No 52/PHP.BUP-XV/2017 berpendapat bahwa : *Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai, meskipun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 27 Maret 2017, prima facie dapat menjadi objek dalam perkara perselisihan gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana tercantum dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 huruf a PMK 1/2017, namun objek permohonan Pemohon tersebut menjadi cacat hukum karena Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU- Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 **yang menjadi dasar dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 27 Maret 2017, telah dibatalkan dengan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/ 030.434110/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 5 April 2017, oleh karena itu sesungguhnya objek permohonana quo adalah cacat hukum;***

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan pada paragraf [3.9] di atas, oleh karena Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 cacat hukum, maka secara hukum sesungguhnya belum terdapat rekapitulasi hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan demikian, maka sesungguhnya substansi perkara a quo belum masuk ke dalam pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016. Sehingga Mahkamah belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang terkait

dengan batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 tersebut;

Bahwa berdasarkan putusan tersebut diatas karena **yang menjadi dasar terbitnya** obyek sengketa yaitu keputusan pembatalan pasangan calon **cacat hukum** maka seharusnya juga obyek sengketa dalam perkara tersebut menjadi cacat hukum dan dianggap belum ada. Dalam perkara a quo Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai telah menyatakan **hasil rekapitulasi suara distrik tigi timur tertanggal 3 Juli 2018 TIDAK SAH;**

Bahwa yang **menjadi dasar terbitnya** obyek sengketa a quo adalah **hasil rekapitulasi suara distrik tigi timur tertanggal 3 Juli 2018.** Oleh karena yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa a quo ADALAH CACAT HUKUM maka secara Mutatis Mutandis obyek sengketa a quo juga CACAT HUKUM dan **dianggap belum ada** sebagaimana jika merujuk Putusan MK tentang PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No 52/PHP.BUP-XV/2017 di atas;

Dalam pertimbangan tersebut Mahkamah Konstitusi juga menganggap **Keputusan KPU tentang Obyek sengketa a quo CACAT HUKUM dan secara hukum dianggap belum terdapat Rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Karenanya Mahkamah Konstitusi berpendapat belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum/Legal Standing pemohon yang terkait batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016.**

Demikian pula dalam perkara a quo, obyek sengketa a quo CACAT HUKUM karena diterbitkan berdasarkan hasil rekapitulasi yang TIDAK SAH sehingga **secara hukum dianggap belum terdapat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai**

Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini belum dapat menerapkan ketentuan batas Maksimum selisih perolehan suara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 karena obyek sengketa dalam perkara a quo secara hukum dianggap belum ada jika merujuk Putusan MK tentang PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No 52/PHP.BUP-XV/2017 di atas;

- l. Bahwa “benang merah” yang dapat ditarik dalam perkara PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No 52/PHP.BUP-XV/2017 adalah Mahkamah Konstitusi belum memberlakukan ketentuan persentase ambang batas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh termohon yaitu “menggunakan hasil rekapitulasi suara Distrik Tigi timur tertanggal 3 Juli 2018 yang TIDAK SAH” sehingga obyek sengketa menjadi cacat hukum, dianggap belum ada, dan berakibat hukum PENGHITUNGAN SUARA DAN ATAU pemungutan suara ulang disemua TPS distrik Tigi Timur.

Dalam perkara a quo, obyek sengketa CACAT HUKUM dan berakibat kepada penghitungan dan atau pemungutan suara ulang di semua TPS Distrik Tigi Timur. Oleh karena itu serupa dengan PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No 52/PHP.BUP-XV/2017, dalam perkara ini belum dapat diterapkan pula ketentuan persentase ambang batas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 sebelum dilakukan pemungutan suara ulang dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan oleh termohon sendiri;

- m. Bahwa tindakan termohon beserta PPD distrik yang menggunakan rekapitulasi Distrik Tigi timur tertanggal 3 Juli 2018 yang tidak Sah Berimplikasi hukum obyek sengketa dalam perkara ini menjadi **Cacat hukum**. Akibat hukum obyek sengketa yang cacat hukum maka tindakan-tindakan administrasi termohon dan PPD Distrik Tigi Timur yang merugikan pemohon harus dipulihkan seperti sediakala (*RESTITIO IN INTEGRUM*). Dalam perkara a quo tindakan-tindakan termohon yang merugikan pemohon adalah rekapitulasi Distrik Tigi timur tertanggal 3 Juli 2018. Oleh karena itu jika prinsip *RESTITIO IN INTEGRUM* ingin ditegakkan maka proses penghitungan suara ulang harus dilakukan dengan menggunakan hasil rekapitulasi tigi timur yang sah tertanggal 2 Juli 2018 sebagaimana yang dinyatakan dan direkomendasikan oleh Panitia pengawas Pemilihan kabupaten Deiyai;
- n. Bahwa Mahkamah konstitusi harus mengambil langkah-langkah agar peristiwa dalam perkara a quo tidak terulang dikemudian hari karena akan menegasi prinsip-prinsip yang berlaku dalam negara hukum yang demokratis (*Constitutional democratic state*). Bahwa mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 dalam kasus PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No 52/PHP.BUP-XV/2017 dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi harus mencegah peristiwa a quo menjadi prseden buruk dalam proses pemilihan, hal mana pertimbangan halaman 216 angka 3.7 sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut di atas, mahkamah menilai tindakan termohon yang tidak menindaklanjuti surat

dan rekomendasi KPU RI beserta KPU Papua dan Bawaslu RI beserta Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi. Apalagi terhadap surat panwasli kabupaten kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWASKAB.YP?III/2017 telah dikoreksi oleh Bawaslu Provinsi Papua. Oleh karena itu demi menjaga kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum dan guna **mencegah terulangnya peristiwa serupa yang berpotensi menjadi preseden buruk, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah** mahkamah harus mengambil langkah-langkah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Dalam konteks perkara a quo pelanggaran prinsip-prinsip *Constitutional democratic state* yang telah dilakukan oleh termohon dan akan menjadi **preseden buruk jika tidak dicegah oleh mahkamah konstitusi** adalah :

1. Manipulasi/pemalsuan hasil rekapitulasi penghitungan suara
 2. Obyek sengketa a quo CACAT HUKUM karena dasar penerbitannya Cacat Hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya oleh pemohon.
 3. Insubordinasi termohon atau KPU terhadap Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan
- o. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon, mahkamah konstitusi belum dapat menentukan kedudukan hukum (*Legal Standing*) pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Tanggal 8 Juli 2018 Sepanjang mengenai ketentuan persentase batas maksimal pengajuan gugatan sebelum dilakukan pemungutan suara ulang dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan oleh termohon sendiri.**
- p. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut pemohon, pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Tertanggal 8 Juli 2018.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat 1 PMK 5 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat **3 hari kerja** sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan PMK Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 5 Ayat (4), hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB;
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Tertanggal 8 Juli 2018 telah diumumkan pada hari **Minggu tanggal 8 Juli 2018**;
- d. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari **Rabu Tanggal 11 Juli 2018**, Pukul **11.33 WIB** sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan Ke Mahkamah Konstitusi RI masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ATENG EDOWAI, S.Pd.K&HENGKY PIGAI, S.PT	18.789
2	KENI IKOMOU & ABRAHAM TEKEGE	7.722
3	DANCE TAKIMAI, A.Ks & ROBERT DAWAPA, S.SOS	16.472
4	INARIUS DOUW & ANAKLETUS DOO	18.015
Total Suara Sah		60.998

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 16.472 suara)(**Bukti P-2**)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ATENG EDOWAI, S.Pd.K & HENGKY PIGAI, S.PT	16.492
2	KENI IKOMOU & ABRAHAM TEKEGE	7.300
3	DANCE TAKIMAI, A.Ks & ROBERT DAWAPA, S.SOS	22.433
4	INARIUS DOUW & ANAKLETUS DOO	14.773
Total Suara Sah		60.998

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak **22.433** suara)

3. Bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya :

A. TINDAKAN TERMOHON DAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) TIGI TIMUR YANG MENGGUNAKAN HASIL REKAPITULASI SUARA YANG TIDAK SAH (MANIPULATIF) DENGAN CARA MENGUBAH HASIL REKAPITULASI YANG SAH

- Bahwa sistem pemungutan suara yang digunakan dalam Pemilihan Kabupaten Deiyai di distrik Tigi Timur adalah sistem Noken sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 17/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VI/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Cara pemungutan suara menggunakan sistem noken /ikat pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 tertanggal 20 juni 2018; **(Vide alat Bukti P- 5);**
- Bahwa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di distrik tigi timur pada pemilihan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 sebesar **11.422 (sebelas ribu empat ratus dua puluh dua); (Vide alat Bukti P- 5);**
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 telah terjadi kesepakatan antar masyarakat adat Tigi Timur untuk memberikan hak pilih atau suara sah (**sistem noken**) kepada pasangan Calon Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos (pemohon)

sebesar **10.000 (Sepuluh Ribu)** dari jumlah DPT sebesar 11.422 (sebelas ribu empat ratus dua puluh dua) ; **(Vide alat bukti P-7)**

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 termohon beserta jajarannya melaksanakan pemungutan suara beserta penghitungan suara di Kabupaten Deiyai termasuk di distrik Tigi Timur dengan menggunakan **Sistem Noken**. Adapun Hasil pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal **27 Juni Distrik Tigi Timur di 14 kampung atau dua puluh tiga (23) Tempat Pemungutan suara (TPS) dengan menggunakan sistem Noken** berdasarkan formulir C1-KWK sebagai berikut : **(vide Alat Bukti P-8.1 sampai dengan P-8.23)**

TABEL A.1

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN MODEL C-KWK DAN LAMPIRANNYA

(vide Alat Bukti P-8.1 sampai dengan P-8.23)

No	Kampung	TPS	Nomor Urut Paslon				Total Suara Sah
			1	2	3	4	
1	Damabagata	1	5	0	397	250	652
2		2	0	0	651	0	651
3		3	5	0	396	250	651
4	Pakepa	1	10	0	264	10	284
5	Bagumoma	1	10	0	172	10	192
6	Kokobaya	1	200	0	523	10	733
7		2	200	0	523	10	733
8		3	100	0	622	10	732
9	Dagokebo	1	10	0	503	10	523
10		2	5	0	508	10	523
11	Idaiyodagi	1	20	0	167	10	197
12	Ipoke	1	15	0	217	10	242
13	Idagotadi	1	10	0	441	20	471
14		2	10	0	446	15	471
15	Udaugida	1	5	0	182	10	197
16	Dakebo	1	15	0	772	5	792
17		2	10	0	777	5	792
18	Watyai	1	10	0	602	5	617
19		2	10	0	602	5	617
20	Waitakotu	1	15	0	221	27	263
21	Begou	1	20	0	438	10	468
22		2	15	0	442	10	467
23	Begou II	1	10	0	124	20	154
TOTAL			710	0	9.990	722	11.422

- Bahwa berdasarkan data yang bersumber dari Formulir C1-KWK tersebut di atas maka jumlah perolehan suara **Distrik Tigi Timur di 14 Kampung Atau Dua Puluh Tiga (23) TPS pada tanggal 27 Juni 2018** masing masing calon sebagai berikut : **(vide Alat Bukti P-8.1 sampai dengan P-8.23)**
 1. Nomor urut 1 Ateng Edowai, S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.PT Jumlah suara sebesar **710**
 2. Nomor urut 2 Keni Ikomou dan Abraham Tekege Jumlah suara sebesar **0**
 3. Nomor urut 3 Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos Jumlah suara sebesar **9.990**
 4. Nomor urut 4 Inarius Douw dan Anakletus Doo Jumlah suara sebesar **722**

- Bahwa jumlah suara pemohon berdasarkan perhitungan suara tingkat TPS dari 23 TPS adalah 9.990 berbasis Formulir C1.KWK jumlah tersebut sesungguhnya tidak sesuai dengan kesepakatan masyarakat adat Tigi Timur yang memberikan suara sahnya (sistem Noken) kepada pemohon sebesar 10.000. **(Vide alat bukti P-7)** Namun demikian pemohon masih tetap menerima hasil perhitungan tersebut karena berbasis Formulir C1 KWK dari 23 TPS di Distrik Tigi Timur;

- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2018 Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Tigi Timur melakukan rekapitulasi penghitungan suara dari 23 Tempat Pemungutan Suara (TPS) berbasis formulir C-1 KWK di 23 TPS yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, dihadiri oleh PPD Distrik Timur , Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Tigi Timur , dijaga oleh pihak kepolisian dan disaksikan oleh warga masyarakat dengan hasil rekapitulasi sebagai berikut **(Vide alat bukti P-9.1 sampai dengan P-9.14 , P-10 , P-11):**
 - A. Perolehan suara masing-masing pasangan calon di 14 Kampung berdasarkan formulir DAA-KWK diuraikan sebagai berikut :

TABEL A.2
REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA
BERDASARKAN MODEL DAA-KWK
(Vide alat bukti P-9.1 sampai dengan P-9.14 ,)

NO	Kampung	Jumlah Suara Pasangan Calon Berdasarkan Nomor Urut				Keterangan
		1	2	3	4	
1	Edagotadi	20	0	887	35	
2	Pekepa	10	0	264	10	
3	Bagumoma	10	0	172	10	
4	Kokobaya	500	0	1668	30	
5	Dagokebo	15	0	1011	20	
6	Damabagata	10	0	1444	500	
7	Bagou	35	0	880	20	
8	Bagou II	10	0	124	20	
9	WaitaKotu	15	0	221	27	
10	Idaiyodagi	20	0	167	10	
11	Udaugida	5	0	182	10	
12	Watiyai	20	0	1204	10	
13	Dakeboo	25	0	1549	10	
14	Ipoke	15	0	217	10	
	TOTAL SUARA	710	0	9.990	722	

B. Namun Jumlah masing-masing perolehan suara pasangan calon **Distrik Tigi Timur di 14 Kampung Atau Dua Puluh Tiga (23) TPS** secara Kumulatif berdasarkan **Formulir DA.1-KWK** sebagai berikut (**Vide alat bukti P-11**) :

1. Nomor urut 1 Ateng Edowai, S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.PT Jumlah suara sebesar **700**
2. Nomor urut 2 Keni Ikomou dan Abraham Tekege Jumlah suara sebesar **0**
3. Nomor urut 3 Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos Jumlah suara sebesar **10.000**
4. Nomor urut 4 Inarius Douw dan Anakletus Doo Jumlah suara sebesar **722**

- Bahwa berdasarkan rapat pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara distrik Tigi Timur tertanggal 2 Juli tersebut di atas berdasarkan **Formulir DA.1-KWK** maka jumlah suara pemohon adalah **10.000 (sepuluh ribu) suara (Vide alat bukti P-11)**. Hal ini telah bersesuaian dengan kesepakatan masyarakat adat Tigi Timur yang memberikan suara sahnya (**sistem Noken**) kepada pemohon sebesar 10.000. (**Vide alat bukti P-7**)
- Bahwa akan tetapi pada tanggal 3 Juli 2018 Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Tigi Timur **secara diam-diam** melakukan rapat rekapitulasi penghitungan suara ulang distrik Tigi Timur tanpa dihadiri oleh saksi pemohon, saksi pasangan calon, tanpa dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Tigi Timur dengan **memanipulasi** perolehan suara pemohon dan **mengubah** hasil rekapitulasi suara Distrik (PPD) Tigi Timur secara keseluruhan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya pada tanggal 2 Juli 2018 . Rekapitulasi manipulatif tersebut tidak dihadiri oleh saksi pemohon dan saksi pasangan calon lainnya, serta tidak dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Tigi Timur; (**Vide alat bukti P-12**)
- Bahwa adapun hasil rekapitulasi suara tertanggal 3 Juli 2018 yang **dimanipulasi** oleh PPD Tigi timur tersebut telah mengurangi suara pemohon sebesar **5.961 Suara**, berikut akan diuraikan perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil rekapitulasi suara tertanggal 3 juli 2018 yang dimanipulasi oleh termohon dan PPD Tigi Timur;

TABEL A.3

**REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA PPD TINGKAT
DISTRIK TIGI TIMUR
(REKAPITULASI YANG DIREKAYASA ATAU MANUPULATIF)
(Vide alat bukti P-11)**

NO	Distrik	Jumlah Suara Pasangan Calon Berdasarkan Nomor				Keterangan
		Urut				
		1	2	3	4	
1	Tigi Timur	2.997	422	4.039	3.964	Rekapitulasi yang direkayasa atau Manupulatif
	TOTAL SUARA	2.997	422	4.039	3.964	

Bahwa berdasarkan tabel tersebut maka suara pemohon yang telah dihilangkan sebesar **5.961 Suara (Vide alat bukti P-11)** padahal pada saat Rekapitulasi Suara Tanggal 2 Juli 2018 (rekapitulasi yang sah) jumlah suara Pemohon sebesar **10.000 (Sepuluh Ribu) Suara (Vide alat bukti P-7);**

- Bahwa atas tindakan termohon dan PPD Distrik Tigi Timur yang **memanipulasi** perolehan suara pemohon dan **mengubah** hasil rekapitulasi suara Distrik (PPD) Tigi Timur pada tanggal 3 Juli 2018 maka pemohon melaporkan peristiwa tersebut kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai;
- Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai melakukan pemeriksaan atas laporan pemohon, dan menyimpulkan Termohon dan PPD Tigi timur telah melakukan pelanggaran karena telah memanipulasi dan merekayasa Hasil Rekapitulasi suara Tigi Timur. Adapun hasil Rekomendasi Nomor: 02/RKA/PWS-D-TB/VII/2018) pada pokoknya menyatakan sebagai berikut **(Vide alat bukti P-3) :**

1. *Menyatakan sah dan mengikat hasil rekapitulasi tertanggal 2 Juli 2018*
2. *Menyatakan tidak sah hasil rekapitulasi baru tertanggal 3 Juli 2018*
3. *Merekomendasikan kepada termohon KPU Deiyai agar menerima hasil rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat distrik yang dilaksanakan tertanggal 2 juli 2018 di halaman kantor distrik tigi timur.*

- Bahwa meskipun Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai telah menyatakan hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat distrik Tigi Timur yang dilaksanakan tertanggal 2 juli 2018 adalah rekapitulasi yang sah berdasarkan Rekomendasi Nomor: 02/RKA/PWS-D-TB/VII/2018) **(Vide alat bukti P-11)** tetapi termohon dan PPD Tigi Timur tetap menggunakan hasil rekapitulasi suara distrik Tigi Timur yang manipulatif *tertanggal 3 juli 2018;*
- Bahwa pada tahap rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Deiyai tertanggal 8 Juli 2018, termohon dan PPD Distrik Tigi Timur tetap menggunakan hasil rekapitulasi suara manipulatif Tigi Timur tertanggal 3 Juli 2018 yang sudah dinyatakan tidak sah **(Vide alat bukti P-2)** oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai berdasarkan Rekomendasi Nomor: 02/RKA/PWS-D-TB/VII/2018);

- Bahwa selain termohon menggunakan hasil rekapitulasi suara Distrik Tigi timur tertanggal 3 Juli 2018 yang tidak sah (Manipulatif), termohon juga menggunakan surat rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan yang palsu Nomor 03/RKA/PWS-D-TB/VII/2018) tertanggal 6 Juli 2018 **(Vide alat bukti P-14)** ; dan surat rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan yang palsu Nomor 04/RKA/PWS-D-TB/VII/2018) tertanggal 6 Juli 2018 untuk menguatkan Rekapitulasi tanggal 3 Juli 2018 **(Vide alat bukti P-15)** dalam rangka penghitungan suara tingkat Kabupaten Deiyai;
- Bahwa Ketua Panitia Pengawas Pemilihan kabupaten Deiyai telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten Deiyai Nomor: 03/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat KPUD Kab Deiyai (Rekomendasi Mengakomodir dan Menetapkan Berdasarkan Rekomendasi Nomor: 02/RKA/PWS-D-TB/VII/2018) tertanggal 8 Juli 2018 yang pada pokoknya menegaskan "*agar KPU Kabupaten Deiyai Segera mengakomodir dan Menetapkan berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Nomor: 02/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 tertanggal 5 Juli 2018*"; **(Vide alat bukti P-17)**
- Selain itu Surat Rekomendasi Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten Deiyai Nomor: 03/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 "; **(Vide alat bukti P-17)** juga menegaskan bahwa surat yang Rekomendasi Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten Deiyai yang digunakan oleh termohon "; **(Vide alat bukti P-14 dan p-15)** untuk menguatkan rekapitulasi hasil perolehan suara distrik Tigi Timur Tertanggal 3 Juli 2018 **ADALAH SURAT PALSU.**
- Bahwa adapun hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten tertanggal 8 Juli 2018 yang berasal dari hasil rekapitulasi 5 distrik versi termohon yang menjadikan rekapitulasi suara distrik Tigi Timur tertanggal 3 Juli 2018 yang tidak sah tersebut di uraikan sebagai berikut :

TABEL A.4
REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TINGKAT
KABUPATEN DEIYAI – PROVINSI PAPUA
(Menggunakan Rekapitulasi yang Manipulasi/Rekayasa
disitrik Tigi Timur)

NO	Distrik	Jumlah Suara Pasangan Calon Berdasarkan Nomor Urut				Keterangan
		1	2	3	4	
1	Bowobado	1573	101	2501	1354	
2	Kapiraya	3090	3	1	1	
3	Tigi	3296	4899	4386	3516	
4	Tigi Barat	7833	2297	5545	9180	
5	Tigi Timur	2997	422	4039	3964	Menggunakan Rekapitulasi yang Manipulasi/Rekayasa
TOTAL SUARA		18789	7722	16472	18016	

Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas maka hasil rekapitulasi suara Distrik Tigi Timur yang digunakan oleh termohon adalah Rekapitulasi Suara Digi Timur tertanggal 3 Juli 2018 yang **sudah dinyatakan tidak sah** oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai karena manipulatif dan rekayasa;

- Bahwa seharusnya jika termohon dan PPD Distrik Tigi Timur menggunakan hasil rekapitulasi suara distrik digi timur **yang sah tertanggal 2 Juli 2018** maka pemohon dan pasangan calon lain akan memperoleh sebagai berikut :

TABEL A.5
REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TINGKAT
KABUPATEN DEIYAI – PROVINSI PAPUA

NO	Distrik	Jumlah Suara Pasangan Calon Berdasarkan Nomor Urut				Keterangan
		1	2	3	4	
1	Bowobado	1573	101	2501	1354	
2	Kapiraya	3090	3	1	1	
3	Tigi	3296	4899	4386	3516	
4	Tigi Barat	7833	2297	5545	9180	
5	Tigi Timur	700	0	10.000	722	
TOTAL SUARA		16.492	7.300	22.433	14.773	

- Bahwa hasil rekapitulasi suara distrik Tigi timur tertanggal 2 Juli 2018 adalah **rekapitulasi yang sah** ”; **(Vide alat bukti P-11)** berdasarkan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai tertanggal 5 Juli 2018 ”; **(Vide alat bukti P-3)**
- dan sudah sesuai dengan Formulir DA1- KWK DISTRIK Tigi timur ”; **(Vide alat bukti P-11)** Dan kesepakatan masyarakat adat Tigi Timur yang memberikan suara sahnya (**sistem Noken**) kepada pemohon sebesar 10.000 di Distrik Tigi Timur; ”; **(Vide alat bukti P-7)**
- Bahwa berbeda halnya dengan hasil rekapitulasi suara distrik Tigi timur tertanggal 3 Juli 2018 yang direkayasa dan dimanipulasi serta telah dinyatakan TIDAK SAH berdasarkan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai tidak bersumber/berbasis Formulir C1-KWK dari 23 TPS atau Formulir DAA-KWK serta tidak bersumber kesepakatan masyarakat adat Tigi Timur yang memberikan suara sahnya (**sistem Noken**) kepada pemohon sebesar 10.000 di Distrik Tigi Timur tetapi perolehan suara tersebut hanya **rekayasa atau manipulasi** dari PPD Distrik Tigi Timur;
- Bahwa alat Verifikasi hukum berupa Formulir C1-KWK atau DA 1-KWK tersebut termasuk kesepakatan masyarakat adat Tigi Timur yang memberikan suara sahnya (**sistem Noken**) kepada pemohon sebesar 10.000 di Distrik Tigi Timur telah sesuai dengan Formulir yang dimiliki oleh Panitia pengawas pemilihan Kabupaten Deiyai **(Vide alat bukti P-7)**

B. TERMOHON TIDAK MELAKSANAKAN REKOMENDASI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN DEIYAI NOMOR 02/RKA/PWS-D-KD/VII/2018

- Bahwa Termohon dan PPD Tigi Timur dalam melaksanakan Rekapitulasi suara Tingkat Distrik Tigi Timur tidak melaksanakan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai **NOMOR 02/RKA/PWS-D-KD/VII/2018** tertanggal 5 Juli 2018 **(Vide alat bukti P-3)** yang memerintahkan termohon dan PPD distrik Tigi Timur untuk menggunakan rekapitulasi tertanggal 2 Juli 2018 sebagai hasil rekapitulasi yang sah distrik Tigi Timur;
- Bahwa Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten Deiyai telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap peristiwa manipulasi dan rekayasa hasil rekapitulasi Suara Tigi Timur

tertanggal 3 Juli 2018 dengan menegeluarkan **REKOMENDASI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN DEIYAI NOMOR 02/RKA/PWS-D-KD/VII/2018** sebagai berikut : (**Bukti P-3**):

1. Menyatakan sah dan mengikat hasil rekapitulasi tertanggal 2 Juli 2018
2. Menyatakan tidak sah **hasil rekapitulasi baru tertanggal 3 Juli 2018**
3. **Merekomendasikan kepada termohon KPU Deiyai agar menerima hasil rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat distrik yang dilaksanakan tertanggal 2 juli 2018 di halaman kantor distrik tigi timur.**

- Bahwa termohon dan PPD Tigi Timur dalam proses rekapitulasi suara Tingkat Kabupaten Deiyai menggunakan **rekapitulasi suara distrik Tigi Timur tertanggal 3 Juli 2018 yang sudah Dinyatakan Tidak Sah** oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai;
- Bahwa tindakan termohon yang tetap menggunakan rekapitulasi suara distrik Tigi Timur tertanggal 3 Juli 2018 dalam proses rekapitulasi suara tingkat Kabupaten padahal telah Dinyatakan Tidak Sah adalah perbuatan melanggar hukum. Tindakan termohon tersebut adalah bentuk (disobey) mengabaikan kewajiban hukum termohon sebagaimana yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan;
- Bahwa seharusnya termohon dan PPD Tigi Timur menggunakan hasil Rekapitulasi suara Tigi Timur tertanggal 2 Juli 2018 yang telah dinyatakan Sah oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai berdasarkan Rekomendasi Nomor **NOMOR 02/RKA/PWS-D-KD/VII/2018 (Bukti P-3)**;
- Bahwa dengan demikian jika termohon dan PPD Distrik Tigi Timur menggunakan Rekapitulasi hasil Perolehan suara Distrik Tigi Timur tertanggal 2 Juli 2018 yang telah dinyatakan Sah oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai, maka perolehan Suara Pemohon secara kumulatif di 5 (Lima) distrik kabupaten Deiyai adalah sebagai berikut :

TABEL A.6
REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TINGKAT
KABUPATEN DEIYAI – PROVINSI PAPUA

NO	Distrik	Jumlah Suara Pasangan Calon Berdasarkan Nomor Urut				Keterangan
		1	2	3	4	
1	Bowobado	1573	101	2501	1354	
2	Kapiraya	3090	3	1	1	
3	Tigi	3296	4899	4386	3516	
4	Tigi Barat	7833	2297	5545	9180	
5	Tigi Timur	700	0	10.000	722	
TOTAL SUARA		16.492	7.300	22.433	14.773	

- Tindakan termohon yang tidak menggunakan rekapitulasi hasil perolehan suara tertanggal 2 Juli 2018 secara mutatis mutandis membuat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Cacat Hukum karena tidak melaksanakan Rekomendasi Panwas Kabupaten Deiyai.

C. REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA DISTRIK DIGI TIMUR TERTANGGAL 3 JULI 2018 MANIPULATIF DAN TIDAK BERDASARKAN FORMULIR C1 KWK DAN FORMULIR DAA- KWK

- Bahwa sebelumnya telah diuraikan di atas bahwa Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Digi Timur Tertanggal 3 Juli 2018 tidak sah karena sifatnya Manipulatif dan Rekayasa. Sebagaimana juga telah dijelaskan hal ini sesuai dengan **REKOMENDASI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN DEIYAI NOMOR 02/RKA/PWS-D-KD/VII/2018. (Vide alat bukti P-3)**
- Bahwa jumlah perolehan suara pemohon di distrik Tigi Timur versi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Digi Timur Tertanggal 3 Juli 2018 **yang tidak sah** adalah **4039 (empat ribu tiga puluh sembilan) (Vide alat bukti P-12)**
- Bahwa jumlah suara pemohon sebesar **4039 (empat ribu tiga puluh sembilan)** yang dimanipulasi dan direkayasa oleh termohon tidak jelas sumber dan dasar perolehan suara tersebut. Hal ini semakin menunjukkan jumlah suara tersebut hanya rekaan atau rekayasa termohon dan PPD Tigi Timur Sendiri.

- Bahwa berbeda halnya dengan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Digi Timur Tertanggal 2 Juli 2018 yang telah dinyatakan SAH oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai jumlah Perolehan Suara pemohon sebesar 10.000 (sepuluh ribu) suara.
- Bahwa jumlah Perolehan Suara pemohon sebesar 10.000 (sepuluh ribu) suara yang tertuang dalam Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Digi Timur Tertanggal 2 Juli 2018 telah sesuai dengan :
 - a. **Formulir DA.1-KWK Distrik Tigi Timur (Vide alat bukti P-9.1 sampai dengan P-9.14 dan P-10)**
 - b. **Hasil Kesepakatan Masyarakat Adat Tertanggal 26 Juni 2018 yang memberikan suara kepada Pemohon sebesar 10.000 (sepuluh Ribu) Suara. (vide alat bukti P-7)**
- Bahwa sedangkan Perolehan Suara pemohon di distrik tigi timur yang bersumber dari Formulir C.1-KWK 23 TPS atau 14 Kampung Jumlah suara pemohon sebesar **9.990 sebagaimana yang telah diuraikan dalam Tabel A.1 (vide Alat Bukti P-8.1 sampai dengan P-8.23);**
- Bahwa dengan demikian jumlah perolehan suara pemohon sebesar **4039 (empat ribu tiga puluh sembilan) yang terdapat** Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Digi Timur Tertanggal 3 Juli 2018 yang tidak sah/manipulatif **tidak jelas sumber dan dasar perolehan suaranya**. Sebab jika didasarkan kepada dokumen hukum sebagaimana uraian pemohon di atas maka jumlah suara pemohon bukanlah **4039 (Empat Ribu Tiga Puluh Sembilan) tetapi sebagaimana uraian berikut :**
 1. Berdasarkan Formulir C.1-KWK 23 TPS maka Jumlah suara pemohon sebesar **9.990** suara sebagaimana yang telah diuraikan dalam Tabel A.1 **(vide Alat Bukti P-8.1 sampai dengan P-8.23)**
 2. Berdasarkan Formulir DA.1-KWK maka Jumlah suara pemohon sebesar **10.000** suara **(vide alat bukti P-9.1 sampai dengan P-9.14 dan P-10)**
 3. Berdasarkan Hasil Kesepakatan Masyarakat Adat Tertanggal 26 Juni 2018 yang memberikan suara kepada Pemohon sebesar **10.000 (sepuluh Ribu) Suara. (vide alat bukti P-7)**
- Bahwa Kesimpulannya, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka perolehan suara pemohon sebesar **4039 (empat ribu tiga puluh sembilan yang terdapat dalam** Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Digi Timur Tertanggal 3 Juli 2018 yang

tidak sah , sifatnya Manupulatif karena tidak jelas sumber perolehan dan dasar perolehan suara tersebut.

Berbeda halnya dengan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Digi Timur Tertanggal 2 Juli 2018 (Rekapitulasi yang sah) jumlah perolehan suara pemohon sebesar 10.000 (sepuluh ribu) suara bersesuaian dengan Formulir DA.1-KWK Jumlah suara pemohon sebesar **10.000** suara bersesuaian dengan Hasil Kesepakatan Masyarakat Adat Tertanggal 26 Juni 2018 yang memberikan suara kepada Pemohon sebesar **10.000 (sepuluh Ribu) Suara.**

- Bahwa pemohon mengakui dalam perkara a quo perolehan jumlah suara pemohon di distrik Tigi Timur Berdasarkan Formulir C.1-KWK 23 TPS (**9.990** suara) dengan Formulir DA.1-KWK (**10.000** suara) **berbeda satu sama lain Namun jika menggunakan salah satu dari dokumen tersebut maka pemohon tetaplah pasangan Calon yang mendapatkan perolehan suara terbanyak.**

Berbeda halnya jika menggunakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Digi Timur Tertanggal 3 Juli 2018 yang tidak sah, suara pemohon banyak yang dihilangkan karena rekapitulasi tersebut rekayasa atau manipulatif , tidak jelas sumber perolehan dan dasar perolehan suara tersebut

D. TANGGAPAN ATAS DALIL PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 INARIUS DOUW DAN ANAKLETUS DOO

- Bahwa sebelum pemohon mendaftarkan permohonan a quo Di Mahkamah konstitusi , pasangan calon NOMOR URUT 4 INARIUS DOUW DAN ANAKLETUS DOO terlebih dahulu mendaftarkan permohonan di mahkamah konstitusi
- Bahwa atas pendaftaran permohonan pasangan calon NOMOR URUT 4 INARIUS DOUW DAN ANAKLETUS DOO di Mahkamah Konstitusi , berpotensi merugikan kedudukan pemohon sehingga pemohon merasa perlu untuk membela hak-hak pemohon tersebut dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Permohonan yang diajukan oleh pasangan calon NOMOR URUT 4 INARIUS DOUW DAN ANAKLETUS DOO sifatnya prematur sebab seharusnya termohon melaksanakan terlebih dahulu Rekomendasi panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten

Deiyai tertanggal 5 Juli 2018 untuk menggunakan Rekapitulasi Hasil perolehan Suara Distrik Tigi Timur tertanggal 2 Juli 2018 dalam menghitung jumlah kumulatif suara semua pasangan calon di 5 (lima) distrik. Atau setidaknya mahkamah Konstitusi yang memerintahkan termohon untuk melaksanakan Rekomendasi panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai tertanggal 5 Juli 2018 yang pada pokoknya memerintahkan termohon untuk menggunakan Rekapitulasi Hasil perolehan Suara Distrik Tigi Timur tertanggal 2 Juli 2018 dalam menghitung jumlah kumulatif suara semua pasangan calon di 5 (lima) distrik **(vide alat bukti P-6)**

- b. Bahwa setelah termohon untuk menggunakan Rekapitulasi Hasil perolehan Suara Distrik Tigi Timur tertanggal 2 Juli 2018 dalam menghitung jumlah kumulatif suara semua pasangan calon di 5 (lima) distrik maka pasangan calon yang merasa dirugikan atas keputusan hasil Rekapitulasi termohon dapat mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.
- c. Bahwa dalam permohonan pasangan calon NOMOR URUT 4 INARIUS DOUW DAN ANAKLETUS DOO mempermasalahkan mengenai dialihkannya perolehan suara Pemohon kepada pasangan Calon Ateng Edowai dan Hengky Pigai sebesar 713 suara
Atas dalil pasangan calon NOMOR URUT 4 INARIUS DOUW DAN ANAKLETUS DOO maka pemohon menanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa di distrik Kampiraya suara pemohon juga awalnya telah dihilangkan oleh termohon sebesar 800 suara namun alasan Termohon karena ada surat kesepakatan antar masyarakat adat yang memberikan suara pasangan calon lain
 - Bahwa tidak ada rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten deiyai kepada pasangan calon NOMOR URUT 4 INARIUS DOUW DAN ANAKLETUS DOO yang menyatakan terdapat pelanggaran termohon mengenai rekapitulasi hasil Perolehan suara di kampiraya
 - Bahwa oleh karena itu alasan/dalil pasangan calon NOMOR URUT 4 INARIUS DOUW DAN ANAKLETUS DOO sepanjang mengenai dialihkannya perolehan suara Pemohon kepada pasangan Calon Ateng Edowai dan Hengky Pigai sebesar 713 suara tidak dapat diterima secara hukum.

- d. Bahwa selain itu dalam permohonan pasangan calon NOMOR URUT 4 INARIUS DOUW DAN ANAKLETUS DOO memperlmasalahkan mengenai kotak suara yang tidak tersegel di distrik Tigi Barat;

Atas dalil pasangan calon NOMOR URUT 4 INARIUS DOUW DAN ANAKLETUS DOO maka pemohon menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten deiyai kepada pasangan calon NOMOR URUT 4 INARIUS DOUW DAN ANAKLETUS DOO yang menyatakan terdapat pelanggaran termohon mengenai Pembukaan Kotak suara.
 - Bahwa berdasarkan formulir C1-KWK dan Formulir DA.1 Tigi barat jumlah perolehan suara pasangan calon NOMOR URUT 4 INARIUS DOUW DAN ANAKLETUS DOO adalah **9180 atau tidak ada perubahan dari jumlah suara yang telah direkapitulasi.**
 - Bahwa oleh karena itu alasan/dalil pasangan calon NOMOR URUT 4 INARIUS DOUW DAN ANAKLETUS DOO sepanjang mengenai pembukaan kotak suara di Tigi Barat tidak dapat diterima secara hukum.
4. Bahwa berdasarkan secara keseluruhan dalil yang telah disampaikan oleh pemohon sebagaimana angka 3 di atas maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah :
- a. Mahkamah Konstitusi harus menunda Pemberlakuan pasal 158 mengenai Ketentuan Ambang Batas pengajuan Permohonan di Mahkamah Konstitusi karena obyek sengketa CACAT Hukum dan hal ini juga ditegaskan oleh Surat Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten Deiyai (**vide alat bukti P-6**)
 - b. Mahkamah Konstitusi Harus Memerintahkan termohon untuk melaksanakan **REKOMENDASI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN DEIYAI NOMOR 02/RKA/PWS-D-KD/VII/2018 (vide alat bukti P-3)** yang pada pokoknya memerintahkan termohon untuk menggunakan Rekapitulasi Hasil perolehan Suara Distrik Tigi Timur tertanggal 2 Juli 2018 dalam menghitung jumlah kumulatif suara semua pasangan calon di 5 (lima) distrik

- c. Bahwa dengan demikian jika termohon dan PPD Distrik Tigi Timur menggunakan Rekapitulasi hasil Perolehan suara Distrik Tigi Timur tertanggal 2 Juli 2018 yang telah dinyatakan Sah oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai, maka perolehan Suara Pemohon secara kumulatif di 5 (Lima) distrik kabupaten Deiyai adalah sebagai berikut :

TABEL A.6
REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TINGKAT
KABUPATEN DEIYAI – PROVINSI PAPUA

NO	Distrik	Jumlah Suara Pasangan Calon Berdasarkan Nomor Urut				Keterangan
		1	2	3	4	
1	Bowobado	1573	101	2501	1354	
2	Kapiraya	3090	3	1	1	
3	Tigi	3296	4899	4386	3516	
4	Tigi Barat	7833	2297	5545	9180	
5	Tigi Timur	700	0	10.000	722	
TOTAL SUARA		16.492	7.300	22.433	14.773	

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan mengikat hasil rekapitulasi Suara tingkat Distrik Tigi Timur tertanggal 2 Juli 2018 berdasarkan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai tertanggal 5 Juli 2018;
3. Menyatakan Tidak Sah dan Cacat Hukum hasil rekapitulasi Suara tingkat Distrik Tigi Timur tertanggal 3 Juli 2018;
4. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Tertanggal 8 Juli 2018 **CACAT HUKUM**;
5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Tertanggal 8 Juli 2018 ;
6. Menetapkan Perolehan Suara Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 dalam Keputusan KPU Kabupaten Deiyai tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ATENG EDOWAI, S.Pd.K&HENGKY PIGAI, S.PT	16.492
2	KENI IKOMOU & ABRAHAM TEKEGE	7.300
3	DANCE TAKIMAI, A.Ks & ROBERT DAWAPA, S.SOS	22.433
4	INARIUS DOUW & ANAKLETUS DOO	14.773
Total Suara Sah		60.998

7. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 dengan perolehan suara sebanyak **22.433 Suara**;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau;


9. Memerintahkan Kepada termohon untuk melakukan Penghitungan rekapitulasi suara ulang pada semua TPS di seluruh Distrik Tigi Timur di Kabupaten Deiyai dengan menggunakan hasil Rekapitulasi Distrik Tigi Timur tertanggal 2 Juli 2018.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).


**HORMAT KAMI,
KUASA HUKUM PEMOHON**



M. NURSAL, S.H



IWAN KURNIAWAN NIODE, S.H., M.H.



EUGEN EHRlich ARIE, S.H., M.H.




LIBERATUS MATURBONGS, S.H.*



AHMAD TAWAKKAL PAPURUSI, S.H., M.H



BARON HARAHAH SALEH S.H.M.H



NURDIANSAH, S.H